



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 303 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sehubungan telah dilaksanakannya Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum (Parletak) Angkatan I dan Parletak Angkatan II Tahun 2025. Sebagai wadah aktualisasi bagi peserta Parletak untuk memberikan layanan hukum di kelurahan dan memperluas serta mempermudah akses keadilan bagi masyarakat dibutuhkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar:

1. Memerintahkan dan mewajibkan para Lurah untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di masing-masing wilayahnya;
2. Memonitor pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di masing-masing wilayahnya.

KEDUA : Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk:

h

1. Membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di masing-masing kelurahannya dan memastikan tersedianya sarana dan prasarana aktualisasi bagi para peserta Parletak untuk memberikan layanan hukum di kelurahan;
2. Mengusulkan kembali warga untuk mengikuti Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum (Parletak).

KETIGA : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

1